Journal of Sharia Economics
Vol. 7, No. 1, June, 2025, pp. 53 –74
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 409 Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi

Friska Desta Setia[1], Youdhi Prayogo[2], Puteri Anggi Lubis[3]

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; friskatebo@gmail.com; youdhiprayogo@uinjambi.ac.id ; puterianggi20@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2025
Revised Juni 2025
Accepted Juni 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
PSAK 409, Financial Statements, Amil Zakat Institution, Zakat, Sharia Accounting.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]
Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 409 Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi
Journal of Sharia Economics 8, No. 1, Oktober: 2026

ABSTRACT

The implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 409 serves as a guideline for amil zakat institutions in preparing transparent, accountable, and sharia-compliant financial statements. This study aims to analyze the implementation of financial statements based on PSAK 409 at Insan Madani Jambi Amil Zakat Institution in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure. This study employed a descriptive qualitative research method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the Director of Finance and Governance and the Secretary of Reporting as key informants. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source triangulation. The findings indicate that, in general, Insan Madani Jambi Amil Zakat Institution has implemented PSAK 409 in preparing its financial statements. The aspects of recognition, measurement, and presentation have complied with PSAK 409, whereas in the disclosure aspect, the institution has prepared Notes to the Financial Statements; however, several disclosures could still be enhanced to achieve more comprehensive compliance with PSAK 409. It can be concluded that the implementation of PSAK 409 in the financial statements of Insan Madani Jambi Amil Zakat Institution generally complies with the applicable accounting standards. The findings are expected to serve as an evaluation for the institution in improving the quality of financial reporting and as a reference for future studies on the implementation of PSAK 409 in amil zakat institutions.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. Pendahaluan

Zakat memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen dana kebajikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Selain sebagai kewajiban ibadah, zakat juga berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Di Indonesia, pengelolaan zakat diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menekankan pentingnya pengelolaan secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh lembaga amil zakat. Hal ini semakin relevan karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim

terbesar di dunia. Secara fiqh, zakat didefinisikan sebagai kewajiban atas harta tertentu yang telah memenuhi syarat nishab dan haul, untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Zakat merupakan penyaluran dana dari muzakki kepada mustahiq, baik secara langsung maupun melalui lembaga amil zakat. Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan jumlah mencapai 251,26 juta jiwa atau 87,15% dari total populasi pada tahun 2025. Hal ini tercermin dari penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya yang mencapai lebih dari Rp 26,13 triliun pada semester I tahun 2024.Besarnya dana yang dikelola menuntut lembaga amil zakat untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan penghimpunan dana ZIS. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai standar akuntansi menjadi hal penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang membagi lembaga pengelola zakat menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan fungsi meliputi pengumpulan, pendistribusian, pemanfaatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk mendukung pelaporan yang baik, diterapkan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat.Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga menerbitkan PSAK 409 sebagai standar terbaru akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang berlaku sejak 1 Januari 2024, guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang profesional dan laporan keuangan yang baik, lembaga amil zakat dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat. Oleh karena itu, diperlukan penerapan standar akuntansi syariah yang mampu menjamin keseragaman, kejelasan, dan kualitas pelaporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah.

Tabel 1.1
Penghimpunan Dana Zakat, Infak/Sedekah LAZ Insan Madani Jambi tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah
2021	2.371.182.086,00

2022	2.763.302.159,71
2023	2.110.794.037,00
2024	2.213.267.899,00

Sumber: Laporan Keuangan LAZ Insan Madani Jambi

Menurut data penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada tabel 1.1, dilihat bahwa dana yang terkumpul dari penghimpunan zakat, infak, dan sedekah Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi cenderung konsisten dari tahun ke tahun. Namun, besarnya penghimpunan dana tersebut perlu diiringi dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi zakat yang berlaku.

Pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel menjadi kebutuhan penting untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional, salah satunya melalui penerapan PSAK 409 yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Namun, berdasarkan observasi awal, Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi masih dalam proses penyesuaian terhadap PSAK 409, dengan laporan keuangan yang belum sepenuhnya lengkap dan masih dalam tahap audit, sehingga tingkat penerapannya belum dapat diketahui secara pasti.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, di mana BAZNAS Provinsi Bengkulu telah menerapkan PSAK 409 dengan baik pada aspek penyajian dan pengungkapan, sementara LAZIS Al-Haromain di Kediri belum memenuhi standar secara memadai karena laporan keuangannya belum lengkap. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 409 pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani secara lebih komprehensif, mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, melalui analisis dokumen laporan keuangan serta wawancara dengan pengelola lembaga.

B. Landasan Teori

1. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewengangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas secara umum dapat didefinisikan sebagai harapan akan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada individu. Akuntabilitas merujuk pada kemampuan memberikan penjelasan kepada pihak berwenang yang lebih tinggi mengenai tindakan individu atau kelompok terhadap masyarakat umum dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002: 8). Menurut UNDP (*United Nations Development Programme)*, akuntabilitas adalah penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja suatu organisasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan, dan berfungsi sebagai masukan bagi kepemimpinan

organisasi untuk meningkatkan kinerja di masa depan (Tim Penyusun Sistem AKIP, 2002; 12).

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), akuntabilitas adalah penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau performa organisasi agar dapat dipertanggungjawabkan, serta berfungsi sebagai bagi kepemimpinan organisasi untuk meningkatkan kinerjadi masa mendatang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

1. Upaya untuk memastikan bahwa aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab setiap Tindakan pemerintah dan responsif terhadap entitas di mana mereka memperoleh wewenang.
2. Penetapan kriteria untuk menilai performa aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Waluyo (2007:203) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Arti akuntabel meliputi: Pertama, dapat dihitung, dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan, sebagaimana manusia dibertanggungjawabkan kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, dan Ketiga, merupakan sesuatu yang secara umum dapat dihitung atau dipertanggungjawabkan. Menurut Kohler dalam manggaukang Raba (2006:3), akuntabilitas didefinisikan sebagai berikut:

1) Kewajiban seseorang agen, atau orang lain untuk menyampaikan laporan yang memuaskan secara berkala atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
2) Pengukuran tanggung jawab atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3) Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan, persetujuan, atau keabsaan.

2. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory)* ditemukan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Kepatuhan merujuk pada dorongan bagi setiap individu, kelompok atau organisasi untuk bertindak sesuai dengan aturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh berarti bersikap baik, taat dan ikut arahan, aturan dan disiplin.

Teori kepatuhan ini lebih menekankan kepada pentingnya proses sosialisasi dalam membentuk perilaku kepatuhan individu. Terkait dengan PSAK 409, selain memenuhi tujuan syariah, standar ini juga berfungsi indicator kemampuan lembaga pengelola zakat dalam menyediakan layanan secara

berkelanjutan melalui penyampaian data mengenai aset, liabilitas, saldo dana dan informasi terkait unsur-unsur tersebut dalam bentuk laporan posisi keuangan. Meskipun lembaga pengelola zakat tidak memfokuskan tujuannya dalam mencari keuntungan, entitas-entitas ini tetap memerlukan memerlukan biaya untuk operasionalnya. Oleh karena itu laporan keuangan yang akuntabel digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dari para wajib zakat (Muzakki).

3. Konsep Dasar Zakat

1. Definisi Zakat

Menurut etimologi bahasa, istilah zakat berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa Arab. Kata *al-zakah* mengandung beberapa pengertian, antara lain *al-numuw* (pertumbuhan), *al-ziyadah* (peningkatan), *al-thaharah* (kesucian), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (keberkahan), dan *al-shub* (kebaikan).

Definisi zakat sebagai *madah* (pujian) pada firman Allah QS. An-najm (53) ayat 32:

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَۗ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِۗ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

Artinya*: "(Mereka adalah) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka (memang) melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa."*

Zakat menurut ulama mazhab Syafi'i didefinisikan sebagai sesuatu yang diambil dari harta atau jiwa dengan cara tertentu, yang mencakup zakat harta dan zakat fitrah. Sementara itu, Yusuf al-Qardawi menjelaskan zakat sebagai sebagian harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak, sekaligus tindakan pemberian tersebut juga disebut zakat.Dalam PSAK 409, zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat nishab dan haul sesuai prinsip syariah. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.Penyaluran zakat dilakukan dari muzakki kepada mustahiq yang terdiri dari delapan golongan, yaitu fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang kelima, sering disebut bersama shalat dalam 82 ayat Al-Quran. Hal ini menunjukkan kedekatan kedua ibadah shalat tersebut dalam praktik kehidupan muslim. Zakat merupakan ibadah yang

mencakup aspek *ta'abbudi* (ketaatan mutlak kepada Allah) dan juga berperan dalam memfasilitasi fungsi-fungsi sosial. Kewajiban Zakat telah Allah SWT tetapkan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur (24) ayat 56:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya: "*Dan laksanakanlah sholat dengan khusyuk, berkesinambungan, dan memenuhi semua rukun, syarat, dan sunnahnya; tunaikanlah zakat secara sempurna sesuai tuntunan agama, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat."*

4. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang dengan fungsi mendukung proses pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat dengan fungsi mendukung proses pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan. Pendirian LAZ harus disetujui oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ diwajibkan untuk menyerahkan laporan yang diaudit mengenai pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat didukung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam mengumpulkan zakat.

5. Akuntansi Syariah dan PSAK 409

1) Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam perspektif islam berkaitan dengan pengakuan, pencatatan dan transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 syariat Islam telah mengatur mengenai catatan akuntansi.Prinsip akuntansi syariah merupakan prinsip yang menjadi dasar suatu standar akuntansi dan merupakan penjabaran dari tujuan akuntansi syariah, konsep serta postulat yang sudah ada sebelumnya.

2) PSAK 409

Perlakuan Akuntansi Entitas Amil (PSAK 409)

PSAK 409 diterapkan untuk entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. PSAK 409 ini merujuk pada beberapa fatwa MUI, yaitu:

a. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat

yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian *fi sabilillah* dalam kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.

b. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara memperolehnya.
c. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan selain mustahik, maka pengguna harus membayar manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat. Fatwa ini juga menyatakan bahwa penyaluran dalam bentuk aset kelolaan hanya jika tidak ada kebutuhan mendesak dari mustahik.
d. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil tidak langsung menyalurkan zakat kepada mustahik, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

PSAK 409 berfungsi sebagai pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan, mulai dari tahap penerimaan hingga penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, Standar ini bertujuan agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para pengguna laporan, seperti muzakki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), pemerintah, dan masyarakat umum.

2.1) AKUNTANSI ZAKAT

a. Dana Zakat

1. Penerimaan dana zakat diakui sebagai penambah dana zakat pada saat kas maupun aset diterima oleh entitas amil, baik dalam bentuk kas maupun nonkas. Penerimaan zakat dalam bentuk kas diukur sebesar nilai nominal. Penerimaan dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar, apabila harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka pengukuran dilakukan berdasarkan harga pasar pada saat penerimaan.
2. Jika aset zakat hilang atau ada kerusakan fisik, maka kerugian diakui sebagai *pengurang dana zakat* jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan diakui sebagai *kerugian pengurang dana amil* jika disebabkan kelalaian amil.
3. Aset zakat nonkas dimungkinkan tidak dapat disalurkan dalam bentuk asalnya, misalnya aset zakat dalam bentuk surat berharga atau logam mulia.

Oleh karena itu, aset zakat tersebut akan diukur sebesar nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana zakat.

4. Jika aset zakat nonkas dijual, maka perbedaan antara kas neto yang diterima dan nilai tercatat akan diakui sebagai penghasilan dana zakat apabila kas neto yang diterima *lebih besar* dari nilai tercatat diakui dan diakui sebagai beban jika kas neto yang diterima *lebih kecil* dari nilai tercatat.
5. Penyaluran zakat diakui sebagai beban pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar nilai tercatat aset kas atau nonkas. Entitas amil dapat menyalurkan langsung atau secara tidak langsung melalui entitas lain.
6. Bagian dana zakat yang disalurkan kepada amil diakui sebagai penambah dana amil dan pengurang dana zakat. Amil merupakan salah satu *Asnaf*.
7. Beban penghimpunan dan penyaluran dana zakat harus diambil dari porsi dana amil. Jika terjadi kekurangan dana amil, maka diperbolehkan meminjam dana zakat, tetapi harus dikembalikan.

2.2)AKUNTANSI INFAK DAN SEDEKAH

a. Dana Infak dan Sedekah

Perlakuan akuntansi dana infak dan sedekah, pada dasarnya sama dengan dana zakat, yang membedakan adalah penerimaan atau penyalurannya menggunakan akun dana infak dan sedekah.

1. Penerimaan dana infak dan sedekah. Apabila pemberi infak dan sedekah menyatakan secara eksplisit penerima manfaatnya misalnya untuk amil, maka akan menjadi penghasilan/penambah dana amil, sedangkan jika tidak dinyatakan menjadi penghasilan/penambah dana infak dan sedekah.
2. Penerimaan infak dan sedekah diakui sebagai penghasilan pada saat penerimaan kas atau aset nonkas, diukur sebesar jumlah yang diterima jika berbentuk kas dan diukur dengan nilai wajar jika yang diterima aset nonkas (jika tidak ada nilai pasar yang wajar, maka hanya diungkapkan dalam laporan posisi keuangan).
3. Jika aset infak dan sedekah hilang atau ada kerusakan fisik, maka kerugian diakui sebagai pengurang dana infak dan sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan kelalaian amil.
4. Untuk pencatatan selanjutnya, aset infak dan sedekah nonkas akan diukur sebesar nilai wajar dan perbedaannya diakui dalam dana infak dan sedekah.
5. Jika aset infak dan sedekah nonkas dijual, maka perbedaan antara kas neto yang diterima dan nilai tercatat akan diakui sebagai penghasilan dana infak dan sedekah apabila kas neto yang diterima lebih besar dari nilai tercatat, dan diakui sebagai beban kas neto yang diterima lebih kecil dari nilai tercatat.

6. Jika entitas amil menerima infak dan sedekah berupa aset tidak lancar yang diamanahkan untuk dikelola oleh entitas amil: a) diakui sebagai penghasilan dana amil jika amil sebagai penerima manfaat, atau b) sebagai penghasilan dana infak dan sedekah jika penerima manfaat bukan entitas amil.
7. Sedekah potongan harga. Jika entitas amil memperoleh potongan lain atas pembelian aset atau jasa: a) jika penjual secara eksplisit menyatakan diskon tersebut untuk amil, maka akan diakui sebagai penghasilan dana amil, atau jika tidak, maka b) akan diakui sebagai penghasilan dana infak dan sedekah.
8. Sedekah jasa. Apabila entitas amil memanfaatkan jasa entitas lain tanpa biaya. Manfaat tersebut diakui sebagai penerimaan sedekah jasa jika memenuhi kriteria: a) pernyataan ekspilisit dari pemberi jasa yang menyatakan pemberian jasa merupakan sedekah, dan b) nilai wajarnya dapat diukur secara andal.Apabila pihak yang menerima manfaat dari jasa adalah amil, maka diakui sebagai penghasilan dana amil. Sementara itu, apabila pihak yang menerima manfaat bukan entitas amil, maka diakui sebagai penghasilan infak dan sedekah.
9. Penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai beban pada saat diterima oleh penerima manfaat sebesar nilai tercatat aset kas atau aset nonkas. Penyaluran dapat dilakukan langsung kepada penerima manfaat atau secara tidak langsung melalui entitas lain. Penyaluran dalam bentuk aset kelolaan diakui sebesar nilai tercatat jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain atau sebesar jumlah depresiasi atau amortisasi jika masih dikendalikan entitas amil.
10. Penyaluran dana infak dan sedekah kepada penerima manfaat dengan keharusan mengembalikannya merupakan penyaluran dengan *qardhuk hasan* (pinjaman tanpa bunga). Apabila tidak bisa tertagih, maka diakui sebagai beban ketika dilakukan hapus tagih.

6. Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan merupakan dokumentasi data keuangan entitas tersebut selama periode tertentu, yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan dokumen penting yang mencakup pencatatan aspek keuangan Perusahaan, termasuk aktivitas transaksi dan arus kas.

Laporan keuangan akuntansi yang menyediakan informasi ini disebut laporan keuangan (*financial statement)*. Laporan keuangan suatu perusahaan disiapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para

pemangku kepentingan terkait hasil kerja perusahaan yang diraih selama periode tertentu.

1. Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 409

 Laporan keuangan entitas amil merujuk pada akuntansi dana yang digunakan pada penyajian laporan keuangan nirlaba yang disesuaikan. Penyesuaian tersebut telah diakomodasi melalui laporan keuangan yang dijelaskan formatnya dalam PSAK 409. Berikut ini komponenlaporan keuangan entitas amil:

 (a) Laporan posisi keuangan (neraca) merupakan laporan terstruktur yang mencakup aset dan kewajiban dari suatu entitas pada periode tertentu. Pada laporan posisi keuangan juga menyediakan gambaran mengenai kondisi keuangan yang bersangkutan.
 (b) Laporan perubahan dana yang mencakup data terkait penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dana non-halal serta dana amil.
 (c) Laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup data mengenai perubahan dan saldo kuantitas serta nilai aset kelolaan, baik aset lancar maupun tetap, untuk setiap jenis dana selama periode pelaporan.
 (d) Laporan arus kas yang mencakup data transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik penerimaan dan pengeluaran, sehingga memungkinkan identifikasi peningkatan dan penurunan bersih kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi dan pendanaan selama satu periode akuntansi.
 (e) Catatan atas laporan keuangan yang mencakup data pencatatan laporan keuangan amil zakat sebagai landasan penyusunan laporan keuangan, pengambilan kebijakan akuntansi serta pengungkapan informasi yang belum disajikan dalam neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola serta laporan arus kas.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagainya. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali sejauh mana penerapan laporan keuangan lembaga amil zakat dengan PSAK. Metode studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK 409 pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi yang menjadi objek penelitian.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, diterapkan

untuk mengkaji kondisi subjek yang bersifat alami, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi (gabungan atau kombinasi), analisis data bersifat induktif, serta temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada interpretasi makna dari pada generalisasi.

Pada penelitian deskriptif, fokusnya adalah mendeskripsikan fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia, dalam bentuk tindakan, karakteristik, perubahan, interaksi, kesamaan dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi ditinjau dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Analisis data dilakukan untuk menilai kesesuaian penyusunan laporan keuangan LAZ Insan Madani Jambi dengan ketentuan PSAK 409. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data diadopsi dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini dipilih karena merupakan salah satu pendekatan analisis data kualitatif paling mutakhir dan banyak digunakan dalam penelitian sosial, termasuk akuntansi syariah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi berdiri sejak tahun 2007 dengan nama awal Pondok Zakat, yang kemudian berkembang menjadi lembaga amil zakat profesional. Sebagai lembaga pengelola dana sosial keagamaan, Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi bergerak untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana Zakat, Infak, dan Sedekah secara Amanah untuk membantu Masyarakat dhuafa di Provinsi Jambi.

Lembaga amil zakat (LAZ) Insan Madani Jambi merupakan lembaga zakat resmi yang berstatus sebagai LAZ Daerah Provinsi Jambi. Lembaga ini resmi memiliki izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan SK Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor 28 Tahun 2024 sebagai LAZ skala Provinsi Jambi.

Lembaga ini didirikan berdasarkan Akta Notaris, Notaris Hasan, SH Nomor 03 Tanggal 03 Oktober 2011 dan Akta Perubahan Notaris Firdaus Abu Bakar, SH, M.KN Nomor 03 Tanggal 02 November 2021.

Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi berkedudukan di Kota Jambi dan melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah kepada Masyarakat yang berhak menerima. Dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga ini berpedoman pada ketentuan syariah,

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

Sebagai lembaga amil zakat, Insan Madani Jambi berperan sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Dana yang dihimpun disalurkan melalui berbagai program pada bidang pendidikan, keagamaan, pemberdayaan, kemanusiaan, dan ekonomi. Melalui program-program tersebut, lembaga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemandirian mustahik secara berkelanjutan.

1. **Penerapan PSAK 409 Ditinjau dari Aspek Pengakuan**

 Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen laporan keuangan dan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi telah menerapkan mekanisme pengakuan transaksi atas dana zakat, infak, dan sedekah, dana amil, dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), dan dana nonhalal melalui prosedur pencatatan yang terstruktur. Setiap transaksi penerimaan maupun penyaluran dana didokumentasikan dan dicatat berdasarkan jenis dana yang dikelola sehingga memudahkan proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode.

 Berdasarkan Laporan Perubahan Dana Tahun 2024, penerimaan dana pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi disajikan secara terpisah berdasarkan kelompok dana, yaitu dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dana sosial dan keagamaan lainnya dan dana nonhalal. Masing-masing jenis dana memiliki pencatatan penerimaan, penyaluran, serta saldo akhir yang disajikan secara tersendiri dalam laporan keuangan. Penyajian tersebut menunjukkan bahwa sejak tahap awal pencatatan, lembaga telah melakukan pengelompokan dana sesuai dengan karakteristik masing-masing.

2. **Penerapan PSAK 409 Ditinjau dari Aspek Pengukuran**

 Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan dan hasil wawancara, diketahui bahwa transaksi yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi Sebagian besar berupa penerimaan dana dalam bentuk kas. Namun, lembaga juga menerima donasi dalam bentuk aset nonkas, seperti sembako, pakaian, dan obat-obatan. Aset nonkas tersebut tetap dicatat sebagai bagian dari penerimaan setelah dilakukan penentuan nilai atas aset yang diterima.

3. **Penerapan PSAK 409 Ditinjau dari Aspek Penyajian**

 Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi Tahun 2024, laporan keuangan disusun dalam beberapa komponen, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajiannya, setiap jenis dana disajikan secara terpisah meliputi dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana sosial dan keagamaan lainnya. Pemisahan tersebut memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengetahui sumber penerimaan, penggunaan dana, serta saldo masing-masing jenis dana.

4. Penerapan PSAK 409 Ditinjau dari Aspek Pengungkapan

PSAK 409 mengatur bahwa entitas amil wajib mengungkapkan informasi yang memadai melalui Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pelengkap laporan keuangan utama. Pengungkapan tersebut mencakup kebijakan akuntansi yang diterapkan, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan penyaluran dana, rincian penerimaan dan penyaluran dana per jenis, informasi mengenai aset kelolaan, serta informasi lain yang dipersyaratkan oleh standar. Tujuan dari kewajiban pengungkapan ini adalah agar laporan keuangan tidak hanya menyajikan angka-angka, tetapi juga memberikan penjelasan yang cukup sehingga dapat dipahami secara menyeluruh oleh para penggunanya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Catatan atas Laporan Keuangan LAZ Insan Madani Jambi Tahun 2024, lembaga telah mengungkapkan sejumlah informasi dasar yang dipersyaratkan, antara lain profil lembaga, dasar hukum pendirian, struktur organisasi, serta pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP, PSAK 101, dan PSAK 409. Pernyataan kepatuhan terhadap standar akuntansi tersebut menunjukkan adanya komitmen lembaga untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Penerapan PSAK 409 pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi

PSAK 409 adalah standar akuntansi syariah yang menjelaskan metode pencatatan zakat, infak dan sedekah oleh lembaga amil. Standar ini menetapkan panduan akuntansi mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan agar laporan keuangan yang disusun mampu memberikan informasi yang relevan, terpercaya, mudah dipahami, serta dapat dibandingkan oleh pengguna laporan keuangan.

Dalam aspek penyajian, PSAK 409 mengatur bahwa laporan keuangan dari lembaga amil harus terdiri dari lima komponen, yaitu laoran posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelima komponen tersebut dirancang yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelolaan, arus kas, serta informasi tambahan lainnya melalui catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi telah menyusun seluruh komponen laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam PSAK 409. Pada observasi awal, peneliti hanya menemukan tiga jenis laporan keuangan di situs resmi lembaga, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, dan Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Namun, setelah melakukan wawancara dengan Sekretaris dan Pelaporan serta mengumpulkan dokumen secara langsung, diketahui bahwa Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan juga telah disusun, tetapi belum dipublikasikan karena masih dalam tahap audit.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara hasil observasi awal dengan kondisi yang didapat setelah dilakukan pengumpulan data secara langsung. Pada awal penelitian, peneliti berasumsi bahwa laporan arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan belum disusun karena kedua laporan tersebut tidak tersedia dalam media publikasi lembaga. Namun, hasil dari wawancara dan dokumentasi mengungkapkan bahwa kedua laporan tersebut sebenarnya sudah ada sebagai dokumen internal, hanya saja belum dipubllikasikan karena masih dalam tahap menunggu proses audit.

Perbedaan tersebut menegaskan pentingnya penggunaan triangulasi dalam penelitian kualitatif. Data yang ada di media publikasi belum tentu menggambarkan realitas yang sebenarnya, sehingga diperlukan verifikasi melalui wawancara dan dokumen agar informasi yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, analisis selanjutnya difokuskan pada penerapan PSAK 409 dari perspektif pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

2. Pengakuan

PSAK 409 mengatur bahwa penerimaan dana zakat diakui sebagai penambah dana zakat saat kas atau aset diterima oleh entitas amil. Penerimaan yang berupa kas diukur sesuai dengan nilai nominal, sedangkan penerimaan berbentuk aset nonkas dinilai berdasarkan nilai wajar. Jika nilai wajar tidak dapat ditentukan secara langsung, maka pengukuran dilakukan berdasarkan harga pasar pada saat aset diterima. Aturan ini bertujuan agar semua transaksi zakat dicatat tepat waktu dan mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya.

Hasil wawancara dengan Direktur Keuangan dan Tata Kelola menunjukkan bahwa setiap transaksi penerimaan terlebih dahulu melalui proses verifikasi. Untuk penerimaan melalui transfer bank, bagian keuangan memastikan dana telah masuk ke rekening lembaga sebelum dilakukan pencatatan. Sementara itu, untuk penerimaan dalam bentuk aset nonkas, seperti sembako, pakaian, dan obat-obatan, petugas yang menangani aset melakukan estimasi harga pasar terlebih dahulu sebelum informasi tersebut disampaikan kepada bagian keuangan untuk dicatat dalam laporan keuangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan transaksi pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi telah memenuhi prinsip timeliness dalam akuntansi, yaitu transaksi dicatat pada saat hak dan pengendalian atas aset telah diperoleh oleh entitas. Selain itu, penggunaan estimasi harga pasar terhadap aset nonkas menunjukkan bahwa lembaga telah menerapkan ketentuan PSAK 409 dalam menentukan nilai awal aset sehingga informasi yang disajikan lebih andal dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Penerapan tersebut juga mencerminkan adanya sistem pengendalian internal dalam proses pencatatan transaksi. Pembagian tugas antara petugas yang melakukan penilaian aset dengan bagian keuangan yang melakukan pencatatan menunjukkan bahwa setiap transaksi melalui proses verifikasi terlebih dahulu sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan pencatatan serta meningkatkan keandalan laporan keuangan.

3. Pengukuran

Menurut PSAK 409, dana zakat yang diterima dalam bentuk kas dihitung berdasarkan nilai nominal yang diterima. Sedangkan, penerimaan dalam bentuk aset-nonkas dinilai berdasarkan nilai wajar pada waktu penerimaan. Jika nilai wajar tidak dapat langsung ditentukan, maka pengukuran dilakukan dengan merujuk pada harga pasar pada saat aset diterima. Aturan ini dirancang agar aset yang dicatat dalam laporan keuangan mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya, sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih dapat dipercaya dan relevan bagi pemakai laporan keuangan.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi telah menerapkan ketentuan PSAK 409 mengenai pengukuran aset nonkas. Penggunaan estimasi harga pasar sebagai dasar penilaian bertujuan agar nilai aset yang dicatat mendekati nilai wajarnya sehingga laporan keuangan mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, penentuan nilai oleh petugas yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan aset menunjukkan bahwa proses pengukuran dilakukan secara sistematis dan tidak ditetapkan secara subjektif oleh bagian keuangan.

Dalam perspektif akuntansi syariah, pengukuran yang tepat merupakan salah satu bentuk akuntabilitas lembaga kepada para pemangku kepentingan. Nilai aset yang dicatat secara wajar akan menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

4. Penyajian

PSAK 409 menetapkan bahwa laporan keuangan entitas amil disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelolaan, arus kas, serta informasi lain yang diperlukan oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, entitas amil wajib menyusun

laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagai satu kesatuan laporan keuangan. Selain itu, PSAK 409 juga mengatur bahwa setiap jenis dana, seperti dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana sosial keagamaan lainnya, dana CSR, dan dana nonhalal disajikan secara terpisah sesuai dengan karakteristik masing-masing agar informasi yang disampaikan lebih transparan dan mudah dipahami.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui dokumentasi laporan keuangan tahun 2024, Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi telah menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagai komponen laporan keuangan.

Pada laporan posisi keuangan juga terlihat bahwa saldo dana telah disajikan secara terpisah yang terdiri atas dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana sosial keagamaan lainnya, dana CSR, dan dana nonhalal. Selain itu, pada laporan perubahan dana juga disajikan secara terpisah penerimaan, penyaluran, serta saldo akhir masing-masing jenis dana sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengetahui sumber dan penggunaan dana pada setiap periode.

Penyajian secara terpisah tersebut memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengidentifikasi sumber dana, penggunaan dana, serta saldo masing-masing dana sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.Temuan diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris dan Pelaporan yang menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAK 409. Selain itu, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat merupakan laporan yang telah diaudit, sedangkan laporan yang belum diaudit masih bersifat internal.

Hasil wawancara tersebut konsisten dengan dokumen yang diperoleh oleh peneliti sehingga menunjukkan adanya kesesuaian antara data primer dan data sekunder melalui proses triangulasi.Aspek penyajian pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi telah memenuhi ketentuan PSAK 409. Penyajian yang lengkap dan sistematis memberikan kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan dalam memperkuat transparansi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

5. Pengungkapan

PSAK 409 mewajibkan entitas amil untuk mengungkapkan informasi yang memadai melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai pelengkap laporan keuangan utama. Pengungkapan tersebut bertujuan memberikan informasi yang lebih rinci mengenai kebijakan akuntansi, dasar penyusunan laporan keuangan, rincian penerimaan dan penyaluran dana, aset kelolaan, serta

informasi lain yang diperlukan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para pengguna.

Pengungkapan tersebut tidak hanya mencakup angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, tetapi juga kebijakan akuntansi, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan penyaluran dana, rincian penerimaan dan penyaluran dana, aset kelolaan, serta informasi lain yang dipersyaratkan oleh standar.

Berdasarkan hasil dokumentasi, Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi telah menyusun Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2024. Catatan tersebut memuat informasi mengenai profil lembaga, dasar hukum pendirian, struktur organisasi, penghargaan yang diperoleh, serta pernyataan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK ETAP, PSAK 101, dan PSAK 409. Hal ini menunjukkan adanya komitmen lembaga untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis, sebagian besar informasi dasar telah diungkapkan, seperti informasi umum mengenai lembaga dan dasar penyusunan laporan keuangan. Namun, masih terdapat beberapa informasi yang belum dijelaskan secara rinci, antara lain kebijakan akuntansi mengenai pengakuan dan pengukuran dana zakat, kebijakan penyaluran dana, serta pengungkapan lain yang secara spesifik dipersyaratkan dalam PSAK 409.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan langkah yang baik dalam mendukung transparansi lembaga. Namun, kelengkapan isi pengungkapan juga menjadi bagian penting dalam penerapan PSAK 409 sehingga penyempurnaan terhadap informasi yang diungkapkan akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aspek pengungkapan pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi telah mengarah pada penerapan PSAK 409, namun masih terdapat beberapa informasi yang dapat dilengkapi agar memenuhi ketentuan pengungkapan secara lebih komprehensif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 409: Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi, disimpulkan bahwa secara umum Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi telah menerapkan PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan yang tersedia dievaluasi dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang menghasilkan kesimpulan berikut.

1. Aspek pengakuan pada Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi telah sesuai dengan ketentuan PSAK 409. Dana zakat, infak, dan sedekah diakui pada saat kas maupun aset diterima oleh lembaga. Untuk penerimaan dalam bentuk aset nonkas, pengakuan dilakukan setelah aset diterima dan dicatat berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak yang bertugas.
2. Aspek pengukuran telah sesuai dengan ketentuan PSAK 409. Dana yang diterima dalam bentuk kas diukur sebesar nilai nominal, sedangkan aset nonkas diukur berdasarkan estimasi harga pasar atau nilai wajarnya pada saat diterima. Pengukuran tersebut menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan dan mencerminkan nilai ekonomi aset yang diterima oleh lembaga.
3. Aspek penyajian telah sesuai dengan ketentuan PSAK 409. Lembaga telah menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai satu kesatuan laporan keuangan. Selain itu, penyajian dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana sosial keagamaan lainnya, dana CSR, dan dana nonhalal telah dipisahkan sesuai karakteristik masing-masing sehingga memberikan informasi yang lebih transparan, jelas, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.
4. Aspek pengungkapan menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi telah menyusun Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari laporan keuangan. Catatan tersebut memuat informasi mengenai profil lembaga, dasar penyusunan laporan keuangan, serta pernyataan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang digunakan. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis peneliti, masih terdapat beberapa informasi yang dapat dilengkapi agar pengungkapan sesuai dengan ketentuan PSAK 409 menjadi lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Al-Quran

Al-Quran dan Terjemahan “Quran NU Online”

Buku

Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023

Lismawati Hasibuan, S. E. M. S., Putri Bunga Meiliani Daulay, S. E. M. S., Ella Zefriani Lisna Nasution, S. E. M. S., Sry Lestari, M. E. I., & Try Wahyu Utami, S. E. A. M. M. C, *Analisa Laporan Keuangan Syariah*. Merdeka Kreasi Group. 2023 https://books.google.co.id/books?id=kHXoEAAAQBAJ

Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya.* Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019

Nurhayati, S., Abdullah, W., Syaamila, T. I., & Anindyka, M. I. (2026). *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 6*. Penerbit Salemba.
Iin Mutmainnah. *Fikih Zakat.* Edited by Muhammad Sabir. Dirah, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta. 2013

Artikel Jurnal

Fitria Nuraini. (2025). Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, *5*(1), 118–128. https://doi.org/10.21154/joipad.v5i1.11047

Ghoriyyudin, A., Fitriana, F., Santoso, R. A., & Devi, R. F. (2024). ANALISIS AUDIT SYARIAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM MEMAKSIMALKAN POTENSI ZAKAT. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(1), 554–581. https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.455

Harvian, M., Asih, A. S., Yudhanegara, F., & Setiawan, I. (n.d.). *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Majalengka*. (109).

Ihsan, H., Sulaiman, M., Alwi, N., & Adnan, M. (2017). A Study of Accountability Practice in Dompet Dhuafa Waqf of Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, *30*(2). https://doi.org/10.4197/Islec.30-2.2

Lismawati Hasibuan, S. E. M. S., Putri Bunga Meiliani Daulay, S. E. M. S., Ella Zefriani Lisna Nasution, S. E. M. S., Sry Lestari, M. E. I., & Try Wahyu Utami, S. E. A. M. M. C. (2023). *Analisa Laporan Keuangan Syariah*. Merdeka Kreasi Group. https://books.google.co.id/books?id=kHXoEAAAQBAJ

Nadia. (n.d.).

Nasution, S. F., Ak, M. F., & Kholil, A. (2020). Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, *3*(1), 27–50. https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.1759

Nurhayati, S., Abdullah, W., Syaamila, T. I., & Anindyka, M. I. (2026). *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 6*. Penerbit Salemba.

Potensi Zakat Fitrah 2025: Strategi BAZNAS RI Tingkatkan Pengelolaan dan Transparansi. (n.d.). Retrieved November 20, 2025, from https://kabcirebon.baznas.go.id/news-show/Potensi_Zakat_Fitrah_2025_Strategi_BAZNAS_RI_Tingkatkan_Pengelolaan_dan_Transparansi/19261?back=https://kabcirebon.baznas.go.id/news-all

Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). *Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Prayogo, Y., Saputra, J., & Ramadan, S. (2024). Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dimasjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, *2*(1), 285–305. https://doi.org/10.59841/excellence.v2i1.1026

Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, *4*(2), 172. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990

Roziq, A., & Yanti, W. (2015). PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT. *JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER*, *11*(2), 20. https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1263

Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). *MAKSIMALISASI PERANAN ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM*. *3*(3).

Saragih, U. R., Syafina, L., & Nurbaiti, N. (2024). Analysis of the Application of PSAK 109 to the Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah Funds (Dompet Dhuafa Medan Helvetia). *Quantitative Economics and Management Studies*, *5*(4), 805–814. https://doi.org/10.35877/454RI.qems2748

Sari, J. M., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). APPLICATION OF PSAK 109 IN ORGANIZATION OF ZAKAT MANAGERS (OPZ) IN SRAGEN DISTRICT (BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU, AND LAZKU). *Jurnal Akuntansi*, *4*(3).

Sawir, M. (n.d.). *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik*.

Sinergi Global Perkuat Zakat dan Wakaf bagi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. (n.d.). Retrieved November 20, 2025, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2624124.aspx

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Utama, Y. Y., & Janah, S. (n.d.). *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Al-Haromain Kota Kediri*.

Zakia, F. A., Sugiarti, S., & Siddiq, F. R. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus). *ProBank*, *7*(2), 208–218. https://doi.org/10.36587/probank.v7i2.1343

Wawancara

Nurhadi, Joko. “Wawancara Sekretaris dan Pelaporan.” Direct, May 18, 2026.

Zuliani. “Wawancara Direktur Keuangan dan Tata Kelola.” Direct, May 18, 2026.

Website

International Federation of Accountants, “Draf Eksposur PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah”, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021

Sinergi Global Perkuat Zakat dan Wakaf bagi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. Retrieved November 20, 2025, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2624124.aspx

Potensi Zakat Fitrah 2025: Strategi BAZNAS RI Tingkatkan Pengelolaan dan Transparansi. Retrieved November 20, 2025, from

https://kabcirebon.baznas.go.id/news-show/Potensi_Zakat_Fitrah_2025_Strategi_BAZNAS_RI_Tingkatkan_Pengelolaan_dan_Transparansi/19261?back=https://kabcirebon.baznas.go.id/news-all